



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan, maka dipandang perlu menetapkan persyaratan dan tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Sungai Penuh.
7. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Sungai Penuh yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Pendetang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, orang asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
16. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.
17. Unit Pelaksana Teknis SKPD Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD Teknis yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan Sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
24. Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
25. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengamanan data kependudukan.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD Teknis yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang undangan.
35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada SKPD Teknis, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
50. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
51. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
52. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
53. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat Database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan SKPD Teknis.
54. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada SKPD Teknis untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
55. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
56. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II TUJUAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Pasal 2**

endaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap.

### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana yang meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan Sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,**  
**Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 4**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

**Pasal 5**

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan syarat berupa :
  - a. surat pengantar dari RT dan RW atau Kepala Dusun/ Kepala Ligungan/ Lurah dan Desa
  - b. dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain :
    1. Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. KK;
    4. KTP;
    5. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Nikah; atau
    6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dengan syarat berupa :
  - c. paspor; atau
  - d. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan syarat berupa :
  - a. paspor;
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. buku pengawasan orang asing.

- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dengan syarat, berupa ;
- a. paspor;
  - b. kartu izin tinggal terbatas; dan
  - c. buku pengawasan orang asing.

### **Pasal 6**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di desa/ kelurahan dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
  - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh instansi pelaksana, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapat NIK; dan
  - b. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

### **Pasal 7**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan Biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - c. petugas registrasi menandatangani fomulir biodata penduduk dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

- (3) Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

### **Pasal 8**

- (1) Orang asing yang punya izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. orang asing yang punya izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata asing tinggal terbatas;
  - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
- a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
  - b. formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; atau
  - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
  - e. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia; dan

- c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di instansi pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
  - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani Surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (8) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

## **Pasal 10**

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

## **Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga**

### **Pasal 11**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala desa/lurah dan camat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

### **Pasal 12**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
  - b. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

- d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama; dan
  - b. kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
  - b. KK yang akan ditumpangi;
  - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - b. paspor;
  - c. izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
  - b. surat keterangan kematian; atau
  - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;
  - b. KK yang rusak;
  - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
  - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

### **Pasal 13**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
  - e. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat menandatangani formulir permohonan KK;
  - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - b. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
- (5) Kelengkapan berkas persyaratan penerbitan KK dapat disampaikan ke instansi pelaksana oleh petugas Kecamatan, Desa dan atau orang yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melaporkan kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi menandatangani formulir permohonan KK; dan
  - d. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

#### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

#### **Pasal 15**

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. surat pengantar RT/RW dan kepala desa/lurah;
  - c. fotokopi :
    1. KK;
    2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. Kutipan akta kelahiran/kenal kelahiran; dan
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. fotokopi :
    1. KK;
    2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. kutipan akta kelahiran;
    4. paspor dan izin tinggal tetap; dan
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## **Pasal 16**

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
  - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. fotokopi paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

## **Pasal 17**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
  - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
  - b. instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

### **Pasal 18**

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.
- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
  - a. orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
  - d. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

### **Pasal 19**

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.
- (3) Jika pas photo KTP tidak dapat diakses dalam program SIAK, maka dapat dipergunakan pas photo biasa berwarna sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan atau dapat diproses melalui alat scanner program SIAK.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 21**

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. dalam satu desa/kelurahan;
  - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
  - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
  - e. antar provinsi.

## **Pasal 22**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

## **Pasal 23**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

## **Pasal 24**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, harus melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan

- f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### **Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### **Pasal 26**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - d. kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
  - f. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat atas nama Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan pindah; dan
  - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 27**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman kedalam database kependudukan.

### **Pasal 28**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
  - f. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada kepala instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 29**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada kepala instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Paragraf 2** **Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi**

### **Pasal 30**

- Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
- a. surat pengantar RT/RW;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. kartu seleksi calon transmigran; dan
  - e. surat pemberitahuan pemberangkatan.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 32**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. dalam kabupaten/kota;
  - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - c. antarprovinsi.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK;
  - b. KTP untuk orang asing;
  - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. fotokopi kartu izin tinggal tetap;
  - e. menunjukkan buku Pengawasan orang asing; dan
  - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan tempat tinggal;
  - b. fotokopi paspor;
  - c. fotokopi kartu izin tinggal terbatas; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.

### **Pasal 34**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;

- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
- a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
  - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

### **Pasal 35**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

### **Pasal 36**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada kepala instansi pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
  - c. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; atau
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

## **Bagian Ketiga** **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

### **Pasal 37**

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

### **Pasal 38**

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. paspor; dan
  - b. izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

### **Pasal 39**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat; dan
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
  - a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tandatangan;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada instansi pelaksana; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
  - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, instansi pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

#### **Pasal 40**

- (1) Surat Keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 41**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

#### **Pasal 42**

- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

#### **Pasal 43**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan:
  - a. paspor;
  - b. surat keterangan tempat tinggal;
  - c. kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP orang asing; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

#### **Pasal 44**

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;

- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala instansi pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada camat dan kepala desa/lurah tempat domisili.
- (3) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

## **Bagian Keempat**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 45**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

#### **Pasal 46**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan; dan
  - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
  - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat;
  - b. formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk Walikota.

#### **Pasal 47**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
  - e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.

- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. membuat data lokasi orang terlantar;
  - b. mendatangi orang terlantar;
  - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
  - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat keterangan tanda komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

### **Pasal 48**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

### **Pasal 49**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## **Bagian Keenam Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk**

### **Pasal 50**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB III PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

##### **Pasal 51**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

##### **Pasal 52**

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua; dan
  - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
  - e. paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.

##### **Pasal 53**

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan;
- b. formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- d. dalam hal UPTD instansi pelaksana tidak ada, kepala desa/lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana; dan
- e. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana/UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/ lurah atau kepada pemohon.

#### **Pasal 54**

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada instansi pelaksana.
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### **Pasal 55**

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada instansi pelaksana.
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### **Pasal 56**

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada instansi pelaksana.
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

### **Pasal 58**

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 59**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
  - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran;
  - b. fotokopi paspor republik indonesia orang tua; atau
  - c. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler; dan
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

### **Pasal 61**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 62**

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

### **Pasal 63**

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan surat keterangan Kelahiran oleh nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

### **Pasal 64**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

### **Pasal 65**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

**Paragraf 5**  
**Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 66**

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. surat pengantar RT dan RW; dan
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati atas nama kepala instansi pelaksana.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh instansi pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1**  
**Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 67**

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan:
- a. surat keterangan/ pengantar dari kepala desa/ kelurahan
  - b. surat keterangan nikah/ surat kawin asli yang bersangkutan dari pemuka agama/ pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  - c. foto copy akta kelahiran calon mempelai yang telah dilegalisir;
  - d. foto copy Kartu Keluarga orang tua yang telah dilegalisir;
  - e. foto copy KTP calon mempelai yang telah dilegalisir; dan
  - f. bagi warga negara asing (WNA) melampirkan foto copy dokumen dengan menunjukkan asli antara lain :
    - Pasport;
    - Dokumen Imigrasi
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD instansi pelaksana atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat pencatatan sipil pada UPTD instansi pelaksana atau instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
  - c. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan

- d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisilinya.

#### **Pasal 68**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

#### **Pasal 69**

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

#### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 70**

- (1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
  - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler; dan
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam daftar perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
  - a. surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. pas photo suami dan isteri;
  - c. fotokopi paspor Republik Indonesia; dan
  - d. fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. warga negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler; dan
- b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

### **Pasal 72**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 73**

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

## **Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 74**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau di UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian**

### **Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 75**

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada instansi pelaksana atau pada UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
  - c. kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan
  - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### **Pasal 76**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

### **Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 77**

- (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - b. akta Perkawinan; dan
  - c. fotokopi paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam daftar perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. instansi pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 78**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. surat keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. fotokopi paspor Republik Indonesia; dan
  - c. kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. instansi pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 79**

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor ke instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

### **Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 80**

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau di UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Keempat Pencatatan Kematian**

### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 81**

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - d. instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - e. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Pasal 82**

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. fotokopi KK dan KTP, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - c. fotokopi surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
  - d. fotokopi Paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat berdomisili.

## **Pasal 83**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (6) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan kematian.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 84**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - b. fotokopi paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam daftar kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. instansi pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Pasal 85**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. surat keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
  - b. paspor Republik Indonesia; atau
  - c. identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi formulir pencatatan kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Pasal 86**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan melampirkan formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian kepada instansi pelaksana melalui departemen dalam negeri.

## **Bagian Kelima**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 87**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopy:
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. kutipan akta kelahiran dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. KTP pemohon dengan memperlihatkan aslinya; dan
  - d. KK pemohon dengan memperlihatkan aslinya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 88**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran anak warga negara asing; dan
  - c. fotokopi paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak warga negara asing kepada pejabat konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak warga negara asing dalam daftar pengangkatan anak dan menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak;
  - c. pejabat konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 89**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
  - c. paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak di perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak warga negara asing oleh Warga Negara Indonesia kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam daftar pengangkatan anak;
  - c. pejabat konsuler menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pejabat konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 90**

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89, dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf b dan pasal 89 ayat (3) huruf c.

### **Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 91**

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui kepala desa/ lurah;
  - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. kutipan akta kelahiran; dan
  - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
  - d. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

### **Pasal 92**

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui kepala desa/lurah;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. fotokopi kutipan akta perkawinan;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

## **Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama**

### **Pasal 93**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan akta catatan sipil;

- c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 94**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; dan
  - b. salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. kutipan akta catatan sipil;
  - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotokopi KK;
  - f. fotokopi KTP; dan
  - g. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
  - c. pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

**Pasal 95**

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 96**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di perwakilan republik indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing dari negara yang bersangkutan;
  - b. fotokopi kutipan akta kelahiran;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
  - d. fotokopi paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;
  - c. kepala perwakilan republik indonesia menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
  - d. pejabat konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - e. departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
  - f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 97**

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau uptd instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 98**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**Pasal 99**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 100**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.

- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

### **Pasal 101**

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

### **Pasal 102**

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
  - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

### **Bagian Kesebelas**

### **Formulir dan Buku Pencatatan Sipil**

### **Pasal 103**

Formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**Blanko Dokumen Kependudukan**  
**Pencetakan Blanko**

**Pasal 104**

- (1) Pencetakan blanko dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan perusahaan-perusahaan pencetakan dokumen sekuriti yang telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
- (2) Jenis formulir dan blanko administrasi kependudukan yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

**Pasal 105**

- (1) Data administrasi kependudukan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diterbitkan menggunakan sarana SIAK.
- (3) Apabila SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat berjalan secara optimal, maka penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat diterbitkan melalui system manual.
- (4) dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan diganti dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan system SIAK.

**BAB VI**  
**PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK**  
**KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL**

**Pasal 106**

- (1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- (4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :
  - a. untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di kecamatan; dan
  - b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di instansi pelaksana.
- (5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
- (6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur kemudian.

### **Pasal 107**

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedomanteknis yang ditetapkan kemudian.

### **Pasal 108**

- (1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pangajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 109**

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat akhir tahun 2012.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 110**

- (1) Lurah dan atau kepala desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat setiap akhir bulan.
- (2) Camat menghimpun Laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh lurah atau kepala desa dan membuat rekapitulai laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota setiap triwulan Cq. Instansi Pelaksana.
- (3) Walikota melalui instansi pelaksana mengirimkan laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur setiap triwulan.

## **BAB VIII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Lingkup Penatausahaan**

### **Pasal 111**

- (1) Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BHPPK) berada di desa/ kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang dipergunakan untuk mencatat semua pendaftaran baik peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan.

- (2) Buku mutasi penduduk (BMP/ BMPS) digunakan untuk mencatat setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang mengakibatkan perubahan nomor urut kk di desa atau kelurahan yang diakibatkan oleh :
  - a. peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan adanya perubahan kewarganegaraan; dan
  - b. peristiwa pindah datang.
- (3) Buku induk penduduk (BIP/BIPS) adalah buku yang digunakan untuk mencatat data seluruh penduduk di suatu desa/ kelurahan, yang penulisannya dibuat perkeluarga. buku induk penduduk dibedakan atas WNI tinggal tetap, orang asing tinggal tetap, WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Format Buku Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 112**

- (1) Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BHPPK) dengan kode :
  - a. BK-1.01 untuk tingkat desa/ kelurahan;
  - b. BK-1.02 untuk tingkat kecamatan; dan
  - c. BK-1.03 untuk tingkat kabupaten.
- (2) Buku mutasi penduduk (BMP/ BMPS) dengan kode:
  - b. BK-1.04 untuk mencatat peristiwa penting atau kependudukan yang dialami penduduk WNI;
  - c. BK-1.05 untuk mencatat peristiwa penting atau kependudukan yang dialami penduduk penduduk orang asing tinggal tetap;
  - d. BK-1.06 untuk mencatat peristiwa penting atau kependudukan yang dialami penduduk WNI pindah sementara;
  - e. BK-1.07 untuk mencatat peristiwa penting atau kependudukan yang dialami penduduk WNI tinggal sementara; dan
  - f. BK-1.08 untuk mencatat peristiwa penting atau kependudukan yang dialami penduduk orang asing tinggal terbatas.
- (3) Buku induk penduduk (BIP/BIPS) dengan kode :
  - a. BK-1.09 untuk mencatat data penduduk bagi WNI;
  - b. BK-1.10 untuk mencatat data penduduk bagi orang sing tinggal tetap;
  - c. BK-1.11 untuk mencatat data penduduk bagi WNI Tinggal Sementara; dan
  - d. BK-1.12 untuk mencatat data penduduk bagi orang asing tinggal terbatas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 113**

- (1) KK, KTP dilakukan standarisasi dengan sistem SIAK secara bertahap paling lambat tahun 2011.
- (2) Keluarga yang belum memiliki dokumen kartu keluarga model SIAK dalam hal persyaratan pelayanan tertentu bisa menggunakan KK lama (sistem manual) dan pada saat persamaan sekaligus akan diterbitkan KK baru (model SIAK).
- (3) Penduduk yang belum memiliki KTP dan kartu keluarga model SIAK yang akan pindah baik pindah antar Desa/ Kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kota/ Kabupaten maupun keluar Kota Sungai Penuh akan dilayani dengan formulir model baru (formulir SIAK).

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 114**

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 115**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis administrasi pelaksanaannya akan diatur dan dikoordinasikan instansi pelaksana dengan pejabat yang berwenang.

### **Pasal 116**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 Mei 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ARFENSA SALAM**